



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas;
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, *tebing* dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
4. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Large Elektronik Display (LED).
5. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil dengan jangka waktu waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain

6. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
7. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecatan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.
8. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
9. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, dalam bentuk brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
10. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
11. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
12. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
13. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
14. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
17. Nilai strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. jenis reklame yang menjadi objek pajak reklame;
2. nilai sewa reklame;
3. cara perhitungan pajak reklame.

BAB III

JENIS REKLAME YANG MENJADI OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Reklame sebagai objek Pajak terdiri dari Jenis Reklame sebagai berikut:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat (stiker);
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide;
 - i. reklame peragaan.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang bukan objek Pajak terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan daerah mengenai pemasangan tempat usaha;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB IV

NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 4

NSR dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dengan NSPR.

Bagian Kedua

Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Pasal 5

- (1) NJOPR untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
- (2) Besaran NJOPR untuk setiap jenis Reklame dengan dasar perhitungan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Pasal 6

- (1) Nilai strategis penyelenggaraan reklame ditetapkan untuk jenis penyelenggaraan reklame:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame udara;
 - d. reklame peragaan.
- (2) Nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:

- c. kawasan strategis II dengan nilai 50% (lima puluh perseratus) dari NJOPR;
 - d. kawasan strategis III dengan nilai 0% (nol perseratus) dari NJOPR.
- (3) Lokasi/kawasan penempatan reklame untuk menetapkan nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Nilai strategis penyelenggaraan reklame selain yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan nilai 0 (nol).

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif pajak reklame sebesar 25%.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Cara dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 42 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sepanjang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



BUPATI BANYUMAS,

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG 10 Februari

NILAI SEWA REKLAME.

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

No.	JENIS REKLAME	NJOPR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	REKLAME PAPAN/BILBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON DAN SEJENISNYA.		
	1. Reklame papan/billboard tanpa lampu.	200.000	M ² /th
	2. Reklame papan/billboard dengan lampu.	300.000	M ² /th
	3. Reklame Neon Box.	500.000	M ² /th
	4. Reklame bersinar/berkedip.	600.000	M ² /th
	5. Videotron/Megatron.	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	
B.	REKLAME KAIN		
	1. Reklame kain dari kain biasa atau sejenisnya:	12.000	M ² /th
	2. Reklame kain dari MMT, Digital printing, vinil atau sejenisnya:	20.000	M ² /th

(1)	(2)	(3)	(4)
C.	Reklame Stiker		
	1. Stiker sampai dengan ukuran 1 m ²	20.000	Per lembar
	2. Kalender tempel/gantung	10.000	*kalender dihitung per exemplar.
D.	Reklame selebaran		
	1. Selebaran satu muka tidak berwarna:	200	Per lembar
	2. Selebaran dua muka tidak berwarna	300	Per lembar
	3. Selebaran satu muka berwarna	600	Per lembar
	4. Selebaran dua muka berwarna	1.000	Per lembar
E.	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan		
	Cutting stiker, painting, stiker yang ditempel, sarana promosi lain yang dipasang/ditempatkan pada barang bergerak termasuk kendaraan.	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	Per unit
F.	Reklame udara		
	Balon udara, laser dan lain-lain.	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	Per unit
G.	Reklame suara		
	Pengumuman/promosi melalui kendaraan dengan memakai pengeras suara, dan lain-lain.	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	Per kegiatan
H.	Reklame film/slide		
	Pengumuman/promosi melalui slide/digital yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	Per kegiatan

(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Reklame peragaan		
	Promo peragaan menggunakan Sales Promo Girl/Boy, demo produk dan lain-lain.	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	Per kegiatan

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	KABAG HK	
4	KA DPKAD	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG 10 Pebruari 2012

NILAI SEWA REKLAME.

LOKASI/KAWASAN NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

- I. Kawasan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang termasuk kawasan strategis khusus:
 1. Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Perempatan Srimaya sampai dengan pertigaan Sawangan.
 2. Melintang Jalan.
- II. Kawasan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang termasuk kawasan strategis I:
 1. Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, selain yang masuk dalam kawasan khusus;
 2. Jalan R. Supardjo Rustam Purwokerto;
 3. Jalan Jendral Sudirman Sokaraja;
 4. Jalan Gerilya Purwokerto;
 5. Jalan Laksda Yos Sudarso Purwokerto;
 6. Jalan HR Bunyamin Purwokerto;
 7. Jalan Jendral Suprpto Purwokerto;
 8. Jalan Jendral Gatot Subroto Purwokerto;
 9. Jalan dr Suharso Purwokerto;
 10. Jalan dr Angka;
 11. Jalan S. Parman Purwokerto;
 12. Jalan Pahlawan Purwokerto;
 13. Jalan Jendral Sutoyo Purwokerto;
 14. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan Purwakerta;
 15. Jalan Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto;
 16. Jalan Overste Isdiman Purwokerto;
 17. Jalan Gatot Subroto Banyumas;
 18. Jalan Patimura Karanglewas Lor
 19. Perempatan Buntu Kabupaten Banyumas;
 20. Perempatan Wangon;
 21. Pertigaan Ajibarang;
 22. Pertigaan Jalan Kampus;
 23. Terminal bus dan stasiun kereta api;

III. Kawasan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang termasuk kawasan strategis II:

1. Jalan Jendral Ahmad Yani Purwokerto;
2. Jalan RA Wiria Atmaja Purwokerto;
3. Jalan Kolonel Sugiono Purwokerto
4. Jalan Patriot Purwokerto;
5. Jalan Perintis Kemerdekaan Purwokerto;
6. Jalan Piere Tendean Purwokerto;
7. Jalan Merdeka Purwokerto;
8. Jalan Pemuda Purwokerto;
9. Jalan Let Jend Pol. Sumarto;
10. Jalan Supriyadi Purwokerto;
11. Jalan Kesatrian Purwokerto;
12. Jalan Pramuka Purwokerto;
13. Jalan MT Haryono Purwokerto;
14. Jalan DI Panjaitan Purwokerto;
15. Jalan Suwatio Purwokerto;
16. Jalan Raga Semangsang Purwokerto;
17. Jalan Masjid Purwokerto;
18. Jalan Veteran Purwokerto;
19. Jalan Kamandaka Purwokerto;
20. Jalan Kober Purwokerto;
21. Jalan Brigjen Encung Purwokerto;
22. Jalan Riyanto Purwokerto;
23. Jalan Kolonel Sugiri Purwokerto.
24. Jalan M. Syafei Purwokerto.
25. Jalan Stasiun Purwokerto;
26. Jalan Raya Baturraden;
27. Jalan Raden Patah Kembaran;
28. Jalan Raya Kembaran;
29. Jalan Sunan Bonang Kembaran;
30. Jalan Sunan Ampel Kembaran;
24. Jalan Jendral Gatot Subroto Sokaraja;
31. Jalan Pramuka Banyumas;
32. Jalan Raya Pernasidi Cilongok;
33. Jalan Raya Rawalo;
34. Jalan Martadireja I Purwokerto;
35. Jalan Nasional di Wilayah Kabupaten Banyumas, selain yang dimaksud dalam angka Romawi II (dua).

36. Kawasan obyek wisata Baturraden, Komplek GOR Satria, gelanggang renang/waterboom, pusat/komplek perdagangan dan perkantoran.

IV. Kawasan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang termasuk kawasan strategis III:

1. Jalan Gereja Purwokerto;
2. Jalan Mardikenya;
3. Jalan DR Gumbreg Purwokerto;
4. Jalan Kranji Purwokerto;
5. Jalan M. Yamin Purwokerto;
6. Jalan Wahid Hasyim Purwokerto;
7. Jalan Muhamad Besar Purwokerto;
8. Jalan Senopati Purwokerto;
9. Jalan Brigjen Katamso Purwokerto;
10. Jalan Kauman Purwokerto;
11. Jalan Banowati Purwokerto;
12. Jalan Karang Kobar Purwokerto;
13. Jalan Sultan Agung Purwokerto;
14. Jalan HM Bahrin Purwokerto;
15. Jalan Martadireja II Purwokerto;
16. Jalan KS Tubun Purwokerto;
17. Jalan Kertawibawa Karanglewas;
18. Jalan dalam wilayah Kecamatan;
19. Jalan antar wilayah Kecamatan;
20. Kawasan dalam kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum, selain tersebut dalam angka Romawi III (tiga) nomor 36.

No	JABATAN	PARAF
1	SEK04	6
2	ASPEMIN	28
3	KABAG. HK	hr
4	KA. DPPKAN	B

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR **03** TAHUN 2012TENTANG **10 Pebruari 2012**

NILAI SEWA REKLAME.

NILAI SEWA REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

A. Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya

1. Reklame papan / billboard tanpa lampu:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR= (NJOPR+NSPR)	KET.
a. Kawasan Khusus	200.000	150% x NJOPR	500.000	M ² /th
b. Kawasan Strategis I	200.000	100% x NJOPR	400.000	M ² /th
c. Kawasan Strategis II	200.000	50% x NJOPR	300.000	M ² /th
d. Kawasan Strategis III	200.000	0% x NJOPR	200.000	M ² /th

2. Reklame papan / billboard dengan lampu:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR= (NJOPR+NSPR)	KET.
a. Kawasan Khusus	300.000	150% x NJOPR	750.000	M ² /th
b. Kawasan Strategis I	300.000	100% x NJOPR	600.000	M ² /th
c. Kawasan Strategis II	300.000	50% x NJOPR	450.000	M ² /th
d. Kawasan Strategis III	300.000	0% x NJOPR	300.000	M ² /th

3. Reklame Neon Box:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR= (NJOPR+NSPR)	KETERANGAN
a. Kawasan Khusus	500.000	150% x NJOPR	1.250.000	M ² /th
b. Kawasan Strategis I	500.000	100% x NJOPR	1.000.000	M ² /th
c. Kawasan Strategis II	500.000	50% x NJOPR	750.000	M ² /th
d. Kawasan Strategis III	500.000	0% x NJOPR	500.000	M ² /th

4. Reklame bersinar / berkedip:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR= (NJOPR+NSPR)	KET.
a. Kawasan Khusus	600.000	150% x NJOPR	1.500.000	M ² /th
b. Kawasan Strategis I	600.000	100% x NJOPR	1.200.000	M ² /th
c. Kawasan Strategis II	600.000	50% x NJOPR	900.000	M ² /th
d. Kawasan Strategis III	600.000	0% x NJOPR	600.000	M ² /th

5. Videotron/Megatron:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR= (NJOPR+NSPR)	KET.
a. Kawasan Khusus		150% x NJOPR		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak
b. Kawasan Strategis I		100% x NJOPR		
c. Kawasan Strategis II		50% x NJOPR		
d. Kawasan Strategis III		0% x NJOPR		

B. Reklame Kain

1. Reklame kain dari kain biasa atau sejenisnya:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KET.
a. Kawasan Khusus	12.000	150% x NJOPR	30.000	M ² /bln
b. Kawasan Strategis I	12.000	100% x NJOPR	24.000	M ² /bln
c. Kawasan Strategis II	12.000	50% x NJOPR	18.000	M ² /bln
d. Kawasan Strategis III	12.000	0% x NJOPR	12.000	M ² /bln

2. Reklame kain dari MMT, Digital printing, vinil atau sejenisnya:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KET.
a. Kawasan Khusus	20.000	150% x NJOPR	50.000	M ² /bln
b. Kawasan Strategis I	20.000	100% x NJOPR	40.000	M ² /bln
c. Kawasan Strategis II	20.000	50% x NJOPR	30.000	M ² /bln
d. Kawasan Strategis III	20.000	0% x NJOPR	20.000	M ² /bln

C. Reklame melekat (stiker)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KETERANGAN
Stiker sampai dengan 1 m ²	20.000	0	20.000	Per lembar
Kalender tempel/gantung	10.000	0	10.000	* per eksemplar.

D. Reklame selebaran

1. Selebaran satu muka tidak berwarna:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KETERANGAN
	200	0	200	Per lembar

2. Selebaran dua muka tidak berwarna:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KETERANGAN
	300	0	300	Per lembar

3. Selebaran satu muka berwarna:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KETERANGAN
	600	0	600	Per lembar

4. Selebaran dua muka berwarna:

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KET.
	1.000	0	1000	Per lembar

E. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KET.
		0	=NJOPR	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak

F. Reklame udara

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR= (NJOPR+NSPR)	KET.
a. Kawasan Khusus		150% x NJOPR		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak
b. Kawasan Strategis I		100% x NJOPR		
c. Kawasan Strategis II		50% x NJOPR		
d. Kawasan Strategis III		0% x NJOPR		

G. Reklame suara

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KET.
		0	=NJOPR	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak

H. Reklame film/slide

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR	KET.
		0	=NJOPR	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak

I. Reklame peragaan

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR= (NJOPR+NSPR)	KET.
a. Kawasan Khusus		150% x NJOPR		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak
b. Kawasan Strategis I		100% x NJOPR		
c. Kawasan Strategis II		50% x NJOPR		
d. Kawasan Strategis III		0% x NJOPR		

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	<i>pe</i>
3	KABAG HK	<i>Mr</i>
4	Ka. DPPKAD	<i>h</i>

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR **03** TAHUN 2012

TENTANG **10 Proklamasi 2012**

NILAI SEWA REKLAME.

CONTOH DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

- I. Tuan Arif Harjanto, mengajukan pelaporan pemasangan reklame untuk jenis reklame selebaran satu muka tidak berwarna sebanyak 1000 lembar, maka pajak yang dibayarkan adalah:

Besar Pajak = 25% x NSR

$$\begin{aligned}\text{Pajak Reklame yang harus dibayar} &= 25\% \times (200 \times 1000 \text{ lembar}) \\ &= 25\% \times 200.000 \\ &= \text{Rp } 50.000,00\end{aligned}$$

- II. Tuan Solekhan, mengajukan pelaporan pemasangan reklame untuk jenis reklame kain biasa sebanyak 100 lembar dengan luas masing-masing 1 m², dan ditempatkan pada titik lokasi sepanjang Jalan Gerilya Purwokerto sebanyak 50 lembar, dan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto sebanyak 50 lembar maka pajak yang dibayarkan adalah:

Menghitung NSR 1 (Jalan Pramuka Purwokerto, titik lokasi di kawasan strategis II) :

$$\begin{aligned}\text{NJOR1} &= \text{Jumlah kain reklame yang dilaporkan} \times 12.000 \\ &= 50 \text{ lembar} \times \text{Rp } 12.000 \text{ (Lampiran III, huruf B)} \\ &= \text{Rp } 600.000,00 \\ \text{NSPR1} &= \text{NJOR 1} \times 50\% \\ &= \text{Rp } 600.000,00 \times 50\% \\ &= \text{Rp } 300.000,00 \\ \text{NSR1} &= \text{NJOR1} + \text{NSPR1} \\ &= \text{Rp } 600.000,00 + \text{Rp } 300.000,00 \\ &= \text{Rp } 900.000,00\end{aligned}$$

Menghitung NSR 2 (Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, titik lokasi penempatan di Kawasan Strategis I) :

$$\begin{aligned}\text{NJOR2} &= \text{Jumlah kain reklame yang dilaporkan} \times 12.000 \\ &= 50 \text{ lembar} \times \text{Rp } 12.000 \text{ (Lampiran III, huruf B)} \\ &= \text{Rp } 600.000,00 \\ \text{NSPR2} &= \text{NJOR 1} \times 100\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp}600.000,00 \times 100\% \\
 &= \text{Rp}600.000,00 \\
 \text{NSR 2} &= \text{NJOR1} + \text{NSPR1} \\
 &= \text{Rp}600.000,00 + \text{Rp}600.000,00 \\
 &= \text{Rp}1.200.000,00
 \end{aligned}$$

Besarnya Pajak yang harus dibayar :

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak terutang} &= 25\% \times (\text{NSR 1} + \text{NSR 2}) \\
 &= 25\% \times (900.000 + 1.200.000) \\
 &= 25\% \times \text{Rp}2.100.000,00 \\
 &= \text{Rp} 525.000,00
 \end{aligned}$$

III. Tuan Darmanto mengajukan pelaporan pemasangan satu reklame jenis reklame papan/billboard tanpa lampu dengan rencana luasan, lebar 2,5 m dan panjang 4 m yang akan dipasang pada titik lokasi Jalan Kecamatan di Sokaraja, maka perhitungan pajak reklame yang harus dibayar adalah:

Menghitung NSR (Jalan Kecamatan di Sokaraja, titik lokasi penempatan di Kawasan Strategis III):

$$\begin{aligned}
 \text{NJOPR} &= \text{Luas reklame} \times \text{NJOPR}/\text{M}^2 \times \text{NSR kawasan} \\
 &\quad \text{strategis III} \\
 &= 2,5 \times 4 \times \text{Rp}200.000,00 \\
 &= \text{Rp}2.000.000,00 \\
 \text{NSPR} &= \text{NJOR 1} \times 0\% \\
 &= \text{Rp}2.000.000,00 \times 0\% \\
 &= \text{Rp}0,00 \\
 \text{NSR} &= \text{NJOR1} + \text{NSPR1} \\
 &= \text{Rp}2.000.000,00 + \text{Rp}0,00 \\
 &= \text{Rp}2.000.000,00
 \end{aligned}$$

Besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar :

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{NSR} \\
 &= 25\% \times \text{Rp}2.000.000,00 \\
 &= \text{Rp} 500.000,00
 \end{aligned}$$

IV. PT. Pasang Reklame mengajukan pelaporan pemasangan reklame udara berupa balon udara besar kapasitas 5 m³ di lapangan Sriwijaya Sokaraja dengan rencana biaya anggaran yang diajukan meliputi: biaya pembuatan reklame Rp10.000.000,00 dan biaya pemasangan harian Rp10.000,00/hari selama 1 bulan sehingga didapat NJOPR nya adalah sebesar Rp10.300.000,00 maka besarnya Pajak yang harus dibayar:

$$\begin{aligned}
 \text{NJOPR} &= \text{Per perhitungan biaya produksi/pemasangan yang} \\
 &\quad \text{diajukan oleh Wajib Pajak}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp}10.300.000,00 \\
 \text{NSPR} &= \text{NJOR} 1 \times 0\% \\
 &= \text{Rp}10.300.000,00 \times 0\% \\
 &= \text{Rp}0,00 \\
 \text{NSR} &= \text{NJOR} 1 + \text{NSPR} 1 \\
 &= \text{Rp}10.300.000,00 + \text{Rp}0,00 \\
 &= \text{Rp}10.300.000,00
 \end{aligned}$$

Besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar :

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{NSR} \\
 &= 25\% \times \text{Rp}10.300.000,00 \\
 &= \text{Rp}2.575.000,00
 \end{aligned}$$

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	b
2	ASPEMIN	h
3	KADAG (HK)	h
4	KADPP/KAD	B

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

JANGKA WAKTU	NSJOPR	LAMA	NSPR				NSR		PAJAK / m2	NAIK	NSR CILACAP	NSR PURBA LINGGA	NSR KEBUMEN
			LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU					
ns		30.000	150%	30.000	500.000	35.000	125.000	257%	305.000	300.000			
gis I		30.000	100%	30.000	400.000	35.000	100.000	186%	236.875	287.500			
gis II		30.000	50%	30.000	300.000	35.000	75.000	114%	158.750	144.000			
gis III		30.000	0%		200.000	35.000	50.000	43%	81.250				
board dengan lampu:													
M ² /th													
ns		50.000	150%	50.000	750.000	45.000	187.500	317%	445.000	340.000			
gis I		50.000	100%	50.000	600.000	45.000	150.000	233%	366.785	307.500			
gis II		50.000	50%	50.000	450.000	45.000	112.500	150%	287.750	275.000			
gis III		50.000	0%		300.000	45.000	75.000	67%	208.750				
x:													
M ² /th													
ns		60.000	150%	60.000	1.250.000	55.000	312.500	468%	240.000				
gis I		60.000	100%	60.000	1.000.000	55.000	250.000	355%	216.000				
gis II		60.000	50%	60.000	750.000	55.000	187.500	241%	192.000				
gis III		60.000	0%		500.000	55.000	125.000	127%					
berkedip:													
M ² /th		70.000	150%	70.000	1.500.000	65.000	375.000	477%	370.000				
ns		70.000	100%	70.000	1.200.000	65.000	300.000	362%	357.500				
gis I		70.000	50%	70.000	900.000	65.000	225.000	246%	353.000				
gis II		70.000	0%		600.000	65.000	150.000	131%					
un:													
kain biasa atau sejenisnya													
M ² /bln	10.000	12.000	150%	30.000	2.500	7.500	200%	14.000	18.500	31.500			
gis I		12.000	100%	24.000	2.500	6.000	140%	14.000	16.500	28.350			
gis II		12.000	50%	18.000	2.500	4.500	80%	14.000	14.000	25.200			
gis III		12.000	0%	12.000	2.500	3.000	20%	14.000	11.750				
MMT, Digital printing, vinil atau													
M ² /bln													
s	20.000	20.000	150%	50.000	7.500	12.500	67%						
gis I		20.000	100%	40.000	7.500	10.000	33%						
gis II		20.000	50%	30.000	7.500	7.500	0%						
gis III		20.000	0%	20.000	7.500	5.000	-33%						
									</				

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	NJOPR		NSPR		NSR		PAJAK / m2		NAIK	CILACAP
			LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU		
C	Reklame melekat (stiker)	lembar	30.000	20.000		0%		20.000	35	5.000	14186%	
D	Reklame selebaran											
	a. Selebaran satu muka tidak berwarna	Per lbr	120	200		0%		200	35	50	43%	
	b. Selebaran dua muka tidak berwarna	Per lbr	200	300		0%		300	50	75	50%	
	c. Selebaran satu muka berwarna	Per lbr		600		0%		600	50	150	200%	
	d. Selebaran dua muka berwarna	Per lbr		1.000		0%		1.000	50	250	400%	
E	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	th	200.000 /th	Per perhitungan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak								200
F	Reklame udara	th	500.000 /th	Per perhitungan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.								500
G	Reklame suara	th		Per perhitungan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.								20.0
H	Reklame film/slide	th		Per perhitungan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.								
I	Reklame peragaan	th		Per perhitungan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh wajib pajak								

Catatan :

1. NSR Kabupaten Cilacap Tahun 2009
2. NSR Kabupaten Purbalingga Tahun 2011
3. NSR Kabupaten Kebumen Tahun 2011

